

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, karenan kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.¹ Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan, dan lain sebagainya.² Suatu perilaku menyimpang dapat dikatakan perbuatan pidana dan diancam dengan pidana jika perilaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Perbuatan pidana secara kualitatif dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.³

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012, hlm. 1.

² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Toeri, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana 2013, hlm. 6.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2015, hlm. 101.

Pada zaman globalisasi saat ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi Bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang konsumtif dan materialistik mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, serta peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas atau kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sumber hukum pidana materil, dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen)
2. Kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen)
3. Kepentingan hukum negara (staatsbelangen)⁴

Kepentingan-kepentingan yang diatur dalam hukum pidana tersebut bertujuan melindungi dari berbagai macam kejahatan yang dapat ditujukan kepada masing-masing golongan tersebut. Seperti: Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, harta benda, kemerdekaan dan penghinaan terhadap perorangan. Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan terhadap ketertiban dan keamanan

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000, hlm. 2.

umum, serta melindungi negara dari kejahatan terhadap keamanan negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban kenegaraan.

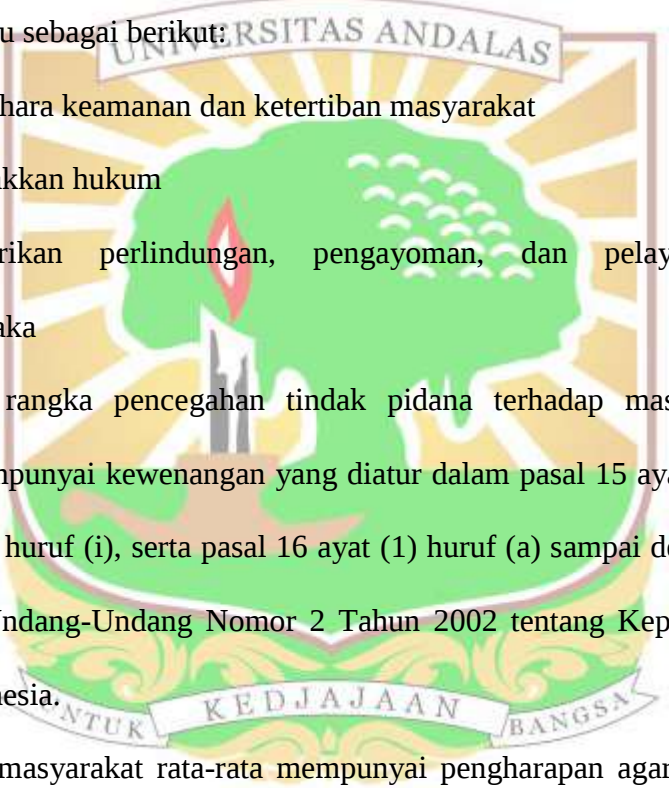
Sesuai dengan perkembangan zaman maka kejahatan juga semakin berkembang. Dewasa ini kejahatan menjadi semakin bervariasi, mulai dari pelaku, tempat, waktu, korban, dan cara melakukan kejahatan tersebut juga semakin berkembang, salah-satunya adalah kejahatan yang terjadi di jalan raya lintas. Jalan raya yang merupakan sarana transportasi bagi masyarakat, dan merupakan objek vital dalam kehidupan, sekarang ini sudah tidak dapat lagi menjamin keselamatan masyarakat yang menggunakannya, tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi tetapi sudah berupa kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan yang sering terjadi di jalan raya lintas adalah kejahatan terhadap harta kekayaan dan juga kejahatan terhadap tubuh dan nyawa diantaranya adalah pencurian, pemerasan, pengancaman, penjarahan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan, penganiayaan hingga pembunuhan dan dilakukan dalam modus yang beragam.

Dalam masyarakat yang teratur, ada suatu badan resmi yang berperan untuk menghukum orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan hidup. Oleh karena itu setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk mentaati peraturan-peraturan hidup yang seperti itu. Peraturan-peraturan hidup yang demikian itu disebut peraturan hukum atau norma hukum.⁵ Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman. Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989, hlm. 84.

terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum.

Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Dimana mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang. Tugas dan wewenang Kepolisian terdapat dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 13 terdapat tugas pokok kepolisian, yaitu sebagai berikut:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center with a red flame-like shape at its base. The tree is set against a yellow background with radiating lines. The words "UNIVERSITAS ANDALAS" are written in a banner at the top, and "KEDJAJAAN BANGSA" is written in a banner at the bottom. The word "UNTUK" is partially visible on the left side of the bottom banner.
- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i), serta pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.⁷ Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai

⁶Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* pasal 1 angka 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 47.

peran penting menjalankan hukum, institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Dalam tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas ini nampaknya kepolisian mengalami kesulitan dalam penanggulangannya, terutama kejahatan yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera. Di jalan lintas timur yang menghubungkan Jambi-Palembang-Lampung, titik rawan kejahatan itu di antaranya terdapat di daerah-daerah perbatasan antara Provinsi Jambi-Sumatera Selatan dan perbatasan Lampung-Sumatera Selatan. Daerah-daerah ini merupakan kawasan sepi yang banyak dikelilingi perkebunan karet dan kelapa sawit. Adapun di jalan lintas tengah Lampung-Martapura-Prabumulih-Bengkulu, beberapa titik rawan kejahatan di antaranya jalur Lahat-Tebing Tinggi, Lubuk Linggau-Sarolangun, Beringin-Baturaja, dan Muara Beliti-Baturaja. Daerah itu merupakan kawasan perkebunan karet, tebing, dan hutan yang juga sepi.⁸

Modus yang akrab dilakukan para pelaku pada para pengguna jalan, biasanya dengan berkomplotan merebahkan pohon atau material dalam jumlah besar sehingga mengganggu lalu lintas. Pohon yang tumbang di depan akan menghentikan kendaraan yang disasar para perampok. Dalam waktu bersamaan, di bagian belakang mobil yang jadi sasaran perampok, juga akan direbahkan pohon lain untuk menghambat akses bantuan pada mobil yang terjebak, aksi ini dikenal dengan istilah bajing loncat. Para penjahat ini dengan berani meloncati kendaraan yang melintas. Selain dengan motif menutup akses jalan dengan

⁸<http://regional.kompas.com/read/2012/08/18/1651197/Waspadai.Lokasi.Rawan.Kejahatan.di.Lintas.Sumatera.di> akses pada 4 februari 2018

material seperti kayu atau pun batu besar, motif lain juga perlu diwaspadai pengguna jalan yang melintasi jalan raya lintas Sumatera ini ialah, jangan sekali-kali melindas tumpukan bahan-bahan sepele seperti dedaunan ataupun material lain di tengah jalan yang terkesan tidak membahayakan, karena di bawah dedaunan biasanya di letakan paku atau pecahan kaca. Bahkan saat ini pelaku sudah semakin berani dan lebih terang-terangan dalam melakukan kejahatannya.

Salah satu daerah yang rawan kejahatan di jalan raya lintas adalah di provinsi Bengkulu. Sebuah catatan menunjukkan, sejak dulu hingga sekarang, setidaknya sudah ada 1 juta lebih laporan kehilangan motor perampokan, pembunuhan terhadap pengguna jalan yg melintas di jalan lintas curup - lubuk linggau khususnya daerah desa kepala curup, simpang beliti, pelalo. Hal itu diakui warga yang sering melintas di daerah lintas nasional tersebut . “Di kawasan kepala curup (lembak), setidaknya ada seribu laporan kehilangan motor tiap tahunnya. Di bagian lain, per satu bulan setidaknya sudah belasan warga yang menjadi korban pencurian kendaraan bermotor maupun korban perampasan motor di jalan lintas Curup - Lubuk Linggau yang mendatangi Mapolres Rejang Lebong.⁹

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti

⁹<http://kepalacuruppenjahatrapok.blogspot.co.id/>. di akses pada 28 november 2017

pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.¹⁰ Selain dari itu penegakan hukum tidak berjalan maksimal juga disebabkan kurang maksimalnya pengamanan yang merupakan salah satu upaya preventif, seakan-akan ada pembiaran dalam upaya penegakan hukum. Seperti yang terjadi di jalan raya lintas curup-lubuk linggau, yaitu desa kepala curup, kabupaten rejang lebong. Kebijakan Kapolda Bengkulu, yang melarang personelnnya masuk ke kawasan Binduriang membuat setiap kendaraan yang melintas menjadi sasaran empuk kawanan bandit perampok dan preman yang kerap beraksi di jalur lintas ini.

Beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Jalan Raya Lintas Curup-Lubuk linggau, Sumatera Selatan diantaranya adalah, perampasan terhadap pengendara sepeda motor dalam perjalanan dari lubuk linggau menuju mojorejo, pelaku merampas sepeda motor Supra Fit X milik korban Kholik,¹¹ dan yang baru-baru ini terjadi adalah perampokan kendaraan travel jurusan Palembang-Bengkulu pada Selasa malam 31 Oktober 2017 lalu, dimana yang menjadi korbannya ialah para penumpang dan sopir travel.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT REJANG LEBONG.**

¹⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika 2012, hlm. 15.

¹¹<http://www.radarpattulainews.com/2017/04/diduga-otak-perampokan-pelajar-dibekuk.html>, di akses pada 28 Januari 2018

¹²<https://bengkulu.antaranews.com/berita/45919/polres-rejang-lebong-tangkap-perampok-di-jalan-lintas>, di akses pada 28 Januari 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di Jalan Raya Lintas Sumatera?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di Jalan Raya Lintas Sumatera?

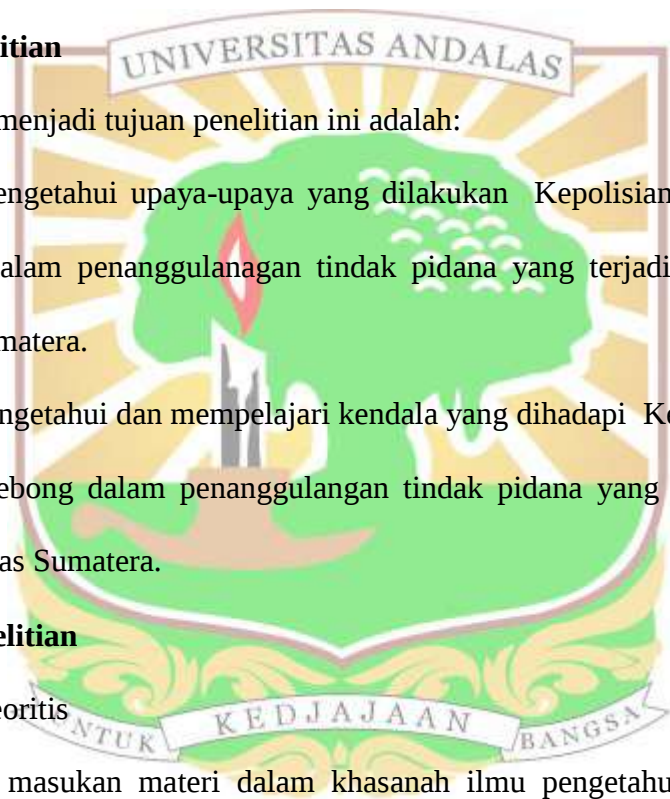
C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di Jalan Raya Lintas Sumatera.
- b. Untuk mengetahui dan mempelajari kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di Jalan Raya Lintas Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai masukan materi dalam khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana tentang upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas.



2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memberi perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
- b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.
- c. Sebagai informasi bagi aparat penegak hukum terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, karena batasan akhir dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹³

Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

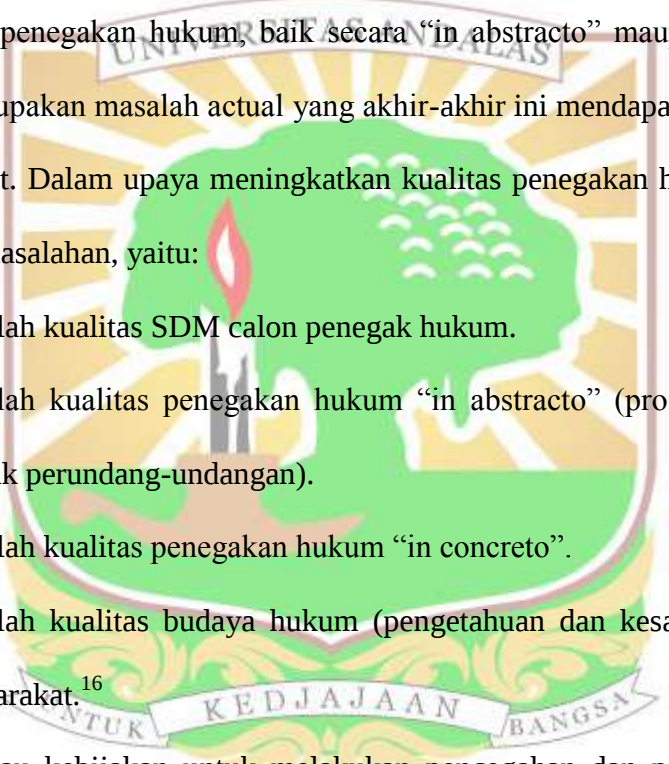
¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

¹⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 32.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁵

Menurut Prof. Jimly Assidhique, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah penegakan hukum, baik secara “in abstracto” maupun secara “in concreto”, merupakan masalah actual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum terdapat 4 (empat) permasalahan, yaitu:

- 
- a. Masalah kualitas SDM calon penegak hukum.
 - b. Masalah kualitas penegakan hukum “in abstracto” (proses pembuatan produk perundang-undangan).
 - c. Masalah kualitas penegakan hukum “in concreto”.
 - d. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.¹⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan criminal” (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan social” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk

¹⁵ Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 12.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: kencana, 2007, hlm. 18.

kesejahteraan social” (*social water policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).¹⁷

Muladi secara jelas menggambarkan hubungan antara penegakan hukum dan pembangunan nasional, dikatakan: tujuan akhir dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik criminal, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik social).¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya

¹⁷ *Ibid.* hlm. 77.

¹⁸ Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Opcit*, hlm. 17

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.²⁰

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.

Adapun pengertian dasar dari istilah yang ingin atau yang akan digunakan dalam penulisan adalah:

a. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Opcit* hlm. 47.

²¹ Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, *Opcit*, pasal 1 angka 1.

bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: *Rastra Sewakotama*, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²²

b. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu upaya preventif (menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan upaya represif (menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi).²³

c. Jalan Raya Lintas Sumatera

Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya). Jalan Raya Lintas Sumatera adalah sebuah jalan yang membentang dari Utara sampai Selatan Pulau Sumatera. Terdapat 4 jalan utama di Pulau Sumatera, yaitu:

- 1) Jalan Raya Lintas Barat (Jalinbar).
- 2) Jalan Raya Lintas Tengah (Jalinteng).
- 3) Jalan Raya Lintas Timur (Jalintim).
- 4) Jalan Raya Lintas Pantai Timur.²⁴

E. Metode Penelitian

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 40

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Lintas_Sumatera

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tidak kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang menegakan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.²⁶ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian, berkenaan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera di Polres Rejang Lebong.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh melalui gambaran atau lukisan factual mengenai keadaan objek yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 7.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Opcit*, hlm. 16.

diteliti.²⁷ Jadi Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu dalam sebuah hasil penelitian berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera, di Polres Rejang Lebong.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,²⁸ langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari kepolisian dan masyarakat terkait dengan penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera.

2) Data sekunder

Data sekunder, didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986, hlm. 10.

²⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Opcit*, hlm. 30.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, proposal-proposal, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau serjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁹

d) Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian lapangan

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan yaitu langsung meneliti upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di jalan Raya lintas Sumatera di Polres Rejang Lebong, Bengkulu dan masyarakat. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (structure interview), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.

2) Penelitian Kepustakaan

²⁹*Ibid* hlm. 32.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan-bahan (data) tersebut diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan polisi di Kepolisian Resort Rejang Lebong terkait dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera, serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan dan analisis data dilakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam pendapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data (informasi) yang diperoleh hasil wawancara dilakukan proses *editing*. *Editting* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.³⁰

b. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³¹ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

³⁰Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 37.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh dalam memahami penulisan proposal ini, maka keseluruhan sistematik penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan yang memuat hal-hal yang akan dibahas tiap-tiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan definisi Kepolisian, tugas dan wewenangnya. Kemudian diuraikan pengertian tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan klasifikasi tindak pidana. Serta bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan dengan harapan dapat mempermudah penulis menjawab permasalahan yang ada.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai upaya Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera, selanjutnya kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

